

**HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG
MENURUT PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989
DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD BASYIR AFFANDI
NIM: 00360426**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. DRS. M. SODIK, S.SOS, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Realitas yang terjadi di masyarakat masih banyak anak-anak yang tereksplotasi oleh senior mereka. Ini disebabkan karena kesadaran yang minim ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh senior mereka untuk memeras anak-anak guna pemuasan nafsunya (fisik atau non-fisik). Cara-cara kuno yang selama ini dinilai efektif untuk mengontrol perilaku anak masih dipertahankan, akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu minimnya kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung proses perkembangan anak, juga dapat menghasilkan generasi-generasi yang negatif. Jauh dari harapan agama, keluarga dan negara.

Masa perkembangan anak adalah masa dimana mereka belajar dengan sepenuhnya, sehingga secara sadar ataupun tidak kita telah mengajari mereka dengan perilaku kita di depan mereka. Anak-anak mempunyai sifat meniru, semua pengalaman yang diterima dari inderanya diserap dan diterima dengan tanpa disadari oleh seniornya, sehingga secara tidak langsung dapat merugikan mereka baik seniornya ataupun anak itu sendiri. Hak-hak anak yang harus didapat pada masa-masa perkembangannya diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan hukum Islam, begitu juga hak anak untuk berkembang dalam bidang sosial.

Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 (UNICEF) orang tua/pengasuh dan negara wajib memberikan fasilitas yang terbaik bagi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak ke depan. Begitupun juga dalam Hukum Islam melalui pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan *Daruriyat* dan juga pendekatan *Maslahah al-Mursalah*, maka orang tua/pengasuh dan negara harus benar-benar memperhatikan dan menjaga keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak demi kepentingan anak.

Masa perkembangan anak menyangkut dua faktor yang harus benar-benar diperhatikan di masyarakat yakni aspek pribadi dan aspek interaksi. Aspek pribadi menyangkut pengembangan kepribadian anak agar arif dan bijaksana dengan keimanan yang kokoh dan pengembangan fisik agar anak menjadi sehat dan kuat. Aspek interaksi menjadikan anak mampu menempatkan diri dalam interaksi bermasyarakat, sehingga anak dapat diterima dalam lingkungan sosialnya. Adapun persamaan yang menjadi tujuan mulia dari Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Hukum Islam yakni pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standart kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang fisik, mental, spiritual, moral dan kehidupan sosial yang baik. Perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dinyatakan keluarga yang kurang dan atau tidak mampu untuk mengurus keturunannya maka tugas mereka digantikan oleh negara, sedangkan dalam Hukum Islam tugas orang tua digantikan oleh orang lain perempuan yang di upah dan memiliki kriteria *al-Hidânah*.

Drs. Abd. Halim M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara A. Basyir Affandi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Basyir Affandi

NIM : 00360426

Judul : "Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Perspektif Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rojab 1426 H
19 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim M.Hum
NIP: 150242804

Drs. Moch. Sodik S.SOS, MSi

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara A. Basyir Affandi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Basyir Affandi

NIM : 00360426

Judul : "Hak Anak Untuk Berkembang Menurut Perspektif Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rojab 1426 H

19 Agustus 2005 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik S.Sos, MSi

NIP: 150275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG
MENURUT PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989
DAN HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh:

A. BASYIR AFFANDI
NIM : 00360426

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005 M / 13 Zulqo'dah 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Zulqo'dah 1426 H
20 Desember 2005 M

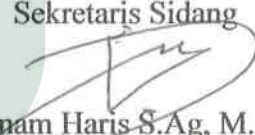


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. A. Patrioy, M.A.
NIP: 150 256 648

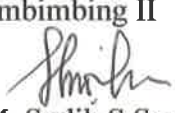
Sekretaris Sidang


Gusnam Haris S.Ag, M.Ag
NIP: 150 289 213

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 150 242 804

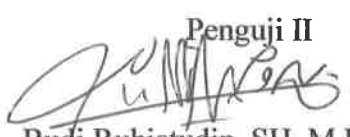
Pembimbing II


Drs. M. Sodik S.Sos, MSi
NIP: 150 275 040

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 150 242 804

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP: 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
 Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي... ا...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِي... ا...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُو... ا...	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t /.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَة - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contih:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُونَ - ta'khuḏūna
شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illār- rasūl

MOTTO

Tempatkan Waktumu
Untuk Belajar, Karena Belajar
Tak Mengenal Waktu Dan Tempat



aku rindu riak air
bukan debur ombak

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini di persembahkan kepada Almamater tercinta
2. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abd. Halim selaku Pembimbing I dan Bapak M. Sodik selaku Pembimbing II juga Bapak Moh. Amir selaku penasehat akademik dan Bapak Susiknan selaku penasehat akademik pengganti
5. Segenap keluarga besar H. Abd. Hadi, ayahanda H. Ach. Fauzi dan ibunda Hj. Hamidah, kakakku mbak Ida sekeluarga, mbak Nung sekeluarga, mbak Siva, dan semua saudara-saudaraku yang telah memberikan motifasi dan nasehat spritual. Terima kasih atas do'a dan dukungannya baik moril maupun materiil.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah, lembaga perpustakaan UPT. IAIN Sunan Kalijaga dan fakultas Syari'ah B. Nur, P. Syam, B. Djumroh yang memberikan banyak sarana dan prasarana dalam terselesaikannya skripsi ini
7. Seluruh teman-teman kosku, Bos Imam yang selalu bikin aku pusing dengan tagihan listriknya. Hariri yang selalu sabar dimintai pertolongan dan bantuannya. Usman teman ngobrol ketika aku pusing dengan pokernya. Rofi'ih yang sering aku minta wejangannya. Marsono bodas, Antoe chilek, Kar badak teman dalam berbagi rasa pusing, duka, senang dan utang. Arep, Afa, Tyan c, Jecky dean teman berbagi tawa dan informasi.
8. Dan tak pernah lupa juga teman-teman Jurusan PMH-3 angkatan 2000 yang membantuku dalam membuat dan menyelesaikan skripsi, dan memberikan motifasi juga untuk cepat selesai.
9. Dan tak lupa juga Z. keke teman curhat, Brudien pameks teman konsultasi, Lulux blit teman yang nyebelin, Ita nian yang selalu memberi motivasi,

Wahid F teman yang selalu bertanya, Nang blit, Ahmad gutte, ca'Um, mbah Jen, teman ngobrol, dan teman-teman lain yang telah banyak berjasa.

10. Teman-teman KKN angk.52, Zinuri, Ulva, Aliev, Faizin, Ulvi, Rizki, Siti, Lutvi, terima kasih banyak atas semangatnya yang telah diberikan dan waktu yang diluangkan.

11. serta keluarga Trukan, Bpk. Sukat, Ibu Eni, Kang Sodik, Mbak Ririn, Dik Reza cantik belina yang telah banyak memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah serta telah banyak memberikan ruang bagiku untuk melepas beban dan juga keluarga siMbah di Trukan.

Semoga Allah SWT membalas dengan tercapainya cita-cita orang-orang yang telah saya sebut semuanya di atas, atas kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan padaku. *Āmīn yā Robbal'ālamīn.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

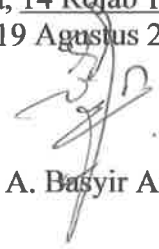
الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas rahmat, taufiq, dan hidayah serta inayah-Nya yang telah dilimpahkan pada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Dan selanjutnya telah siap untuk dipertanggung jawabkan pada sidang munaqasyah.

Penyusun menyadari bahwasannya dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. Abd. Halim M.Hum dan Bapak Drs. M. Sodik S.Sos, Msi, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing penyusun. Pihak-pihak terkait yang telah membantu baik dari moril maupun materil dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan seluruh pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini dengan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya tulis ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin...

Yogyakarta, 14 Rojab 1426 H
19 Agustus 2005 M


A. Basyir Affandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ANAK	 17
A. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Hakekat Hak Anak	18
B. Sejarah Singkat Konvensi Hak Anak dan Asal Usul Anak Memperoleh Hak Dalam Islam	27
C. Pandangan Konvensi Hak Anak dan Islam Tentang Anak	44
D. Macam-macam Hak Anak	49
1. Pandangan Konvensi Hak Anak	49
2. Pandangan Hukum Islam	51

BAB III	HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG.....	56
	A. Hak Anak Untuk Berkembang Dalam Bidang Sosial Perspektif Konvensi Hak Anak	57
	1. Hak Untuk Memperoleh Pengembangan Kesehatan dan Fisik.....	57
	2. Hak Untuk Pengembangan Kepribadian	61
	3. Hak Untuk Bermain dan Rekreasi.....	63
	B. Hak Anak Untuk Berkembang Dalam Bidang Sosial Perspektif Hukum Islam	66
	1. Pendidikan Budi Pekerti dan Membentuk Jiwa	67
	2. Pembentukan Fisik dan Bangunan Kesehatan.....	69
	3. Pendidikan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	72
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG DALAM BIDANG SOSIAL.....	75
	A. Aspek Kepribadian.....	76
	B. Aspek Interaksi.....	82
BAB V	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran-Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	A. TERJEMAHAN AL-QUR'AN/HADIS.....	I
	B. BIOGARFI ULAMA'/SARJANA.....	III
	C. DEKLARASI TENTANG HAK-HAK ANAK	IV
	D. KONVENSI HAK-HAK ANAK TAHUN 1989.....	VII
	RIWAYAT HIDUP	XXVII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Anak-anak tidak membutuhkan orang lain untuk membetulkan atau membuat keberadaannya menjadi lebih baik, tetapi mereka bergantung pada dukungan dan bantuan orang lain untuk tumbuh. Dengan menerapkan kemahiran membesarkan anak secara positif, orang dapat belajar mendukung proses pertumbuhan alami anak-anaknya dan menghindari campur tangan orang lain yang hanya akan menghambat pertumbuhannya untuk menjadi manusia yang sempurna. Menurut statistik, orang-orang yang mengalami kelainan kejiwaan di masa dewasanya, kebanyakan tidak mendapat pendidikan dan kasih sayang yang cukup pada masa kanak-kanaknya.¹

Bagi setiap anak, proses tumbuh dengan sehat berarti akan ada waktu-waktu penuh tantangan. Dalam berbagai bentuknya, tantangan dan kesedihan masa pertumbuhan tidak hanya terhindarkan tetapi juga penting, sebagai proses menuju kedewasaan.² Seiring dengan perkembangan jaman, maka proses pertumbuhan anak-anak pun mengalami perubahan, cara-cara kuno yang dinilai efektif untuk mengontrol perilaku anak agar berperilaku lebih baik justru sebaliknya, apabila dipertahankan untuk mendidik anak pada jaman sekarang bisa

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Bengkel Keluarga*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 87.

² John Gray, *Anak-anak Berasal dari Surga*, alih bahasa B. Dicky Soetadi, cet. III (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 5.

menjadi bumerang untuk membentuk anak dengan perilaku negatif, satu contoh pada masa lalu hukuman fisik dan bentakan dipercaya dapat mempertahankan kendali anak untuk dapat diatur atas kemauan senior mereka, yang berarti si anak bisa menjadi seperti yang dicita-citakan, tetapi sekarang hukuman macam tersebut mempunyai efek sebaliknya, si anak dapat meniru perilaku seniornya untuk dipraktekkan pada teman sebayanya atau pada orang yang lebih dewasa darinya, pada masa-masa pertumbuhannya.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan hak-hak anak yang terjadi di dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, mengesahkan konvensi hak anak dan mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Di antara materi hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) adalah, Hak Untuk Tumbuh Kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.³ Mengacu pada Konvensi Hak Anak PBB diharapkan keberadaan anak-anak yang secara keluarga ataupun lingkungan maupun ekonominya tidak menunjang untuk memberikan pelayanan berkembang secara layak, dapat tergantikan oleh pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan kepada mereka supaya cita-cita menjadikan insan kamil tercapai. Reposisi semacam ini ditujukan untuk menghindari anak-anak tersebut tereksplotasi secara fisik maupun non-fisik, karena mereka juga memiliki eksistensi untuk menikmati

³ Muh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prspektif Konvensi Hak Anak*, cet. I (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

hidup yang layak sebagaimana kehidupan yang didapat oleh mereka yang lebih "beruntung".

Penegakan hak-hak anak diperjelas juga dalam agama, sebagaimana dalam Islam yang menjadikan kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai acuan untuk menyusun dan memeriksa hukum Islam, di antara sasaran-sasaran Al-Qur'an adalah menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu manusia mengatur hidupnya secara layak. Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak anak, seperti yang ditunjukkan Al-Qur'an:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا⁴

Lebih jelasnya hak yang wajib didapat anak, dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Hadānah* yaitu mengasuh, menjaga, dan memimpin anak-anak terhadap segala hal yang berhubungan dengan masa perkembangan,⁵ serta beban untuk membiayahi pendidikan hingga usia dewasa.⁶ Pendidikan iman merupakan pembentukan dasar untuk menjadikan anak secara persiapan rohani mampu untuk menghadapi persoalan nantinya, bahwasannya segala perbuatan dan akibatnya sudah ada yang mengatur yaitu Allah SWT. Selanjutnya pendidikan fisik sebagai persiapan pendidikan moral untuk membentuk akhlak dan kebiasaan, sebagaimana kata mutiara *insana in korporisano* yang berarti dalam raga yang

⁴ Al-Kahfi (18) : 46.

⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak*, cet. pertama, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima 2004) hlm. 100-101.

⁶ Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa H. Rachmad Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. I (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hal 234.

sehat terdapat jiwa yang kuat, kemudian pendidikan intelektual ialah untuk membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu-ilmu Syari'at, kebudayaan ilmiah dan modern untuk menuju kesadaran intelektual dan peradaban sehingga anak matang dalam pemikiran dan sikap ilmiahnya ini bertujuan agar anak dalam mengambil langkah lebih berhati-hati.⁷

Namun yang terjadi di masyarakat, masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari nilai universal hak anak yang bertujuan untuk menciptakan generasi-generasi yang berkapabilitas, demi tujuan kemajuan bangsa. Tragedi yang terjadi di Bandung, kasus tentang ayah yang memperkosa anak kandungnya dan dijual seharga empat puluh ribu rupiah pada mucikari, selain itu sang ayah juga "membajak" anak tirinya,⁸ atau kasus yang terjadi di Malang, siswi kelas 1 SMP disekap selama tujuh hari dan diperkosa secara bergiliran oleh sembilan mahasiswa.⁹ Tragedi yang terjadi di Belgia, tentang perdagangan anak, yang dengan bukti-bukti kuat menyatakan tentang keterlibatan pemerintah dalam tindak kejahatan ini, atau kasus yang terjadi di Amerika perkosaan yang dilakukan oleh ibu-ibu terhadap anak kandung mereka sendiri.¹⁰

Dari sekian kompleksnya permasalahan penyimpangan hak-hak anak yang terjadi, adalah menjadi tugas kita untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan

⁷ Abdullah Nashih Ulwa, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Mengembangkan Kepribadian Anak*, alih bahasa Khalilullah Ahmas Masykur Hakim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 54.

⁸ MIF. Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet. kedua, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999) hlm. 10-17.

⁹ *Ibid.*, hlm. 188-191.

¹⁰ Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah: Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, pen. H. Zainal Arifin, cet ke-1 (Yogyakarta: Lesfi, 2004), hlm. 48.

yang lebih besar dengan berusaha memenuhi ataupun mendukung pemenuhan hak-hak anak. Sehingga ciat-cita menciptakan generasi insan kamil tercapai, demi tujuan kedamaian, keharmonisan bersama.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penyusunan skripsi ini dibatasi pada pokok permasalahan: Bagaimana pandangan Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam terhadap hak anak pada masa perkembangannya dalam bidang sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan hak-hak anak untuk berkembang terutama dalam bidang sosial dari perspektif Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam.

Adapun kegunaannya adalah untuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keberadaan Hak-hak Anak, juga diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Hak-hak Anak, khususnya dalam perkembangan mendidik anak kedepan. Serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur pendukung dalam penyempurnaan penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi karya ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian

penelitian, dirasa perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Penelitian ini terilhami dari sebuah leaflet yang mengulas tentang Hak Anak, yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam ulasan tersebut dijelaskan anjuran untuk menegakkan hak anak, juga kewajiban negara untuk melaksanakan dan menegakkan hak anak, serta pengertian anak dan macam-macam hak anak yang terkodifikasi dalam konvensi hak anak yang diadopsi PBB pada tahun 1989. Dalam Konvensi tersebut dijelaskan dalam mukaddimah bahwa adanya pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan pandangan lain.¹¹ Perlu disadari untuk pengembangan kepribadian anak secara penuh dan serasi, diperlukan lingkungan sekitar yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, ini diperlukan agar si anak merasa aman dan terlindungi.¹² Buku dengan judul *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* ditulis oleh Muh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, yang menjelaskan hak-hak anak dan sejauhmana pengintegrasiannya ke dalam hukum anak di Indonesia, dan bagaimana program atau praktek yang dilakukan dalam menegakkan hak-hak

¹¹ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989"*, cet ke-1 (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya, 2000), hlm. 261.

¹² *Ibid.*, hlm 263.

anak.¹³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* yang memaparkan tentang hak asasi manusia ditinjau dari segi Islam (Al-Qur'an), dalam buku ini dipaparkan panjang lebar pandangan al-Qur'an terhadap hak-hak yang dimiliki manusia yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab.¹⁴

Buku yang diterbitkan oleh Dewan Ulama' Al-Azhar Mesir, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, buku ini merupakan hasil studi yang dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama terkemuka di Al-Azhar dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan UNICEF. Secara umum buku ini membahas kerangka filosofis Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam hubungan anak dan keluarga, masyarakat dan lingkungan.¹⁵ *Cara Nabi Mendidik Anak* karya Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, dalam bukunya beliau mencoba membedah *sirah* dan cara Nabi dalam bidang pendidikan dan kehidupan rumah tangga, memberi pengertian dan penjelasan dalam mendidik anak yang dicontohkan pada perilaku Nabi SAW. dan Sahabat yang harmonis dan hangat dalam membimbing anak sebagai cita-cita keluarga karena anak yang shalih/shalihah dapat menolong orang tuanya dari api neraka.¹⁶

¹³ Muh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet ke-1 (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

¹⁵ Dewan Ulama' Al-Azhar Mesir, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, pen. Alwiyah Abdurrahman, cet ke-9 (Bandung: Al-Bayan 1994).

¹⁶ Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2004).

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: skripsi yang disusun oleh Moh. Sumiran dengan judul "Hak-hak Anak dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Islam dan Konvensi HAM PBB", dalam karyanya ia menjelaskan keberadaan anak dan hak-haknya dalam keluarga serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan beragama.¹⁷ Skripsi lain yang disusun oleh Laila Jauharoh dengan judul "Hak-hak Anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)", yang membahas konsep perlindungan terhadap anak-anak dalam rangka mewujudkan cita anak menjadi manusia seutuhnya, yang mana keberadaan mereka dilindungi oleh hukum demi tercapainya cita-cita mulia tersebut.¹⁸ Dari dua skripsi tersebut pembahasan tentang hak-hak anak terlalu global, penyusun tidak menemukan penjelasan tentang perkembangan hak anak dalam wilayah sosial, budi pekerti maupun kejiwaan anak yang cukup signifikan sebagai bekal anak nantinya berinteraksi dimasyarakat.

E. Kerangka Teoretik

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia yang lain. Manusia harus hidup bermasyarakat, sebab ia lahir dan hidup berkembang dan meninggal dunia di

¹⁷ Mohammad Sumiran, "Hak-hak Anak dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Islam dan Konvensi HAM PBB." Skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁸ Laila Jauharoh, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)," skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

masyarakat. Pergaulan hidup bermasyarakat dapat menjadi teratur dan tertib karena adanya tatanan dalam masyarakat. Merupakan kenyataan bahwa setiap saat hidup manusia dikuasai oleh aturan tingkah laku.¹⁹ Secara luas kita dapat melihat bahwa seluruh aturan tingkah laku masyarakat yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara umum dapat disebut hukum, hukum tersebut harus ditaati setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.²⁰ Hukum diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat maupun suatu lembaga,²¹ dengan tujuan agar tercipta suatu kehidupan manusia yang teratur, damai, adil dan makmur.

Dalam Islam dikenal dengan adanya *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.²² Untuk mencapai kemaslahatan, menurut Asy-Syatibi terbagi dalam tiga tingkatan kebutuhan yang mana tiap-tiap tingkatan mempunyai pengaruh tersendiri bagi yang mengerjakannya yaitu kebutuhan *Daruriyat* (primer) yang berdampak pada kemaslahatannya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kebutuhan *Hajiyat*

¹⁹ Chainnur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*, hal 21. Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana manusia seharusnya dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan.

²¹ Pipin Syarifin, A. Zarkasy Chumaidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 22.

²² Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: MUI, 1998), hlm. 94.

(sekunder) pada tingkatan ini apabila tidak terlaksana tidak mengancam kemaslahatannya, namun akan mengalami kesulitan. Untuk mengurangi kesulitan tersebut, Syari'at Islam menawarkan adanya *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd. Al-Wahab Khallaf dalam lapangan ibadah boleh seseorang meng*qasar* shalat apabila melakukan perjalanan dalam jarak tertentu. Kemudian kebutuhan *Tahsinīyat* (tersier) apabila kebutuhan ini tidak terlaksana, tidak mengancam eksistensi dari kebutuhan *Ḍaruriyat*.²³ Kebutuhan *Ḍaruriyat* tersebut adalah memelihara Agama (*al-Din*), memelihara Jiwa (*an-Nafs*), memelihara Akal fikiran (*al-'Aql*), memelihara Keturunan (*an-Nasl*), dan memelihara Harta (*al-Mal*). Urusan-urusan *Ḍaruri* itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.²⁴

Maslahah al-Mursalah juga salah satu kaidah ushul yang dipegang oleh ummat Islam untuk mendatangkan keuntungan bagi ummat manusia dan menolak kerusakan serta menghilangkan kesulitan, untuk tujuan merealisasikan kemaslahatan ummat,²⁵ *Maslahah al-Mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abd. Wahab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Abd. Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *Maslahah* yakni: pertama *al-Maslahah al-*

²³ *Ibid.*, hlm. 95-96.

²⁴ Khairul Umam. dan A.Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh 2*, cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1989), hlm. 128.

²⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, pen. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 127.

Mu'tabarah yakni *Maslahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisirnya. Kedua *al-Maslahah al-Mulghah* yakni sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Ketiga *al-Maslahah al-Mursalah*, pengertiannya adalah seperti yang disebutkan di atas. *Maslahah* macam inilah yang penyusun gunakan dalam menyelesaikan pokok masalah. *Maslahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.²⁶ Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan bagi penfungsian *Maslahah al-Mursalah* yakni:

1. Sesuatu yang dianggap *maslahah* haruslah berupa *Maslahah Hakiki* yakni yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan sekedar dugaan dan melupakan akibat yang ditimbulkan setelahnya.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* hendaklah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasannya dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau bertentangan dengan *ijma'*.²⁷

Konvensi Hak Anak yang memiliki 45 pasal dapat dikategorisasikan dalam 4 hak yakni kategori hak anak terhadap kelangsungan hidup, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, hak anak untuk dapat tumbuh kembang, hak

²⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 50-51.

²⁷ *Ibid.*, hlm 53.

anak untuk berpartisipasi.²⁸ Hak anak untuk berkembang menjelaskan anak berhak memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak anak yang berkaitan dengan pengembangan taraf hidup anak secara memadai baik fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak.²⁹ Penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 5 yang memuat penjelasan bahwa negara-negara peserta konvensi akan menghormati tanggung jawab, hak, kewajiban orang tua atau wali ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak.³⁰ Pasal 6 terdiri dari dua ayat yang menjelaskan bahwa anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup dan negara peserta menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.³¹ Pasal 13 terdiri dari dua ayat yang memberi penjelasan bahwa anak mempunyai hak untuk secara bebas meminta, memberi dan menerima informasi dan gagasan menyatakan pendapat yang tidak dibatasi oleh media, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh pembatas tertentu seperti menghormati hak-hak dan reputasi orang lain serta untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban dan kesehatan umum dan moral.³² Dan pasal-pasal lainnya, yang temaktub dalam Konvensi Hak-hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

²⁸ Muh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan*, hlm. 35.

²⁹ *Ibid.*, hlm 43.

³⁰ Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, Pasal 5

³¹ *Ibid.*, Pasal 6

³² *Ibid.*, Pasal 13

Untuk pembatasan umur manusia selama masih dapat dikatakan anak-anak dan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dari segala bentuk diskriminasi untuk tujuan mencapai cita anak menuju manusia seutuhnya, adalah berusia dibawah umur 18 tahun, ini seperti yang disebutkan pada pasal 1, Konvensi Hak Anak.³³ Adapun dalam Hukum Islam masa *ḥadanah* sampai pada usia dewasa dalam hal ini terdapat berbagai pandangan Imam tentang masa asuhan anak.³⁴ Pada fase kehidupan awal dari anak-anak sampai masa dewasa dilewati dua periode yakni:

Periode pertama, dimulai sejak kelahirannya berakhir sampai pada masa dewasa, ketika ia tidak lagi memerlukan bantuan kaum wanita. Pada masa sebelum ia menginjak dewasa, anak-anak lebih membutuhkan bantuan kaum wanita dari pada kaum pria, karena wanita lebih mengerti perasaan dan lebih lembut dalam memberikan kasih sayang. Periode kedua, periode mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pembinaan akhlak, pada fase ini kaum pria lebih mampu. Periode ini berakhir dengan tumbuhnya kedewasaan yang disertai kesempurnaan akal, serta berani mandiri.³⁵

³³ *Ibid.*, Pasal 1

³⁴ Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, pen: Masykur A.B. dkk, cet. VII, (Jakarta: PT Lentera Basritama tt.) hlm. 417-418. Para Imam memberikan penjelasan tentang masa asuh anak. Imam Abu Hanifah “ 7 tahun perempuan dan 9 tahun laki-laki.”, Imam Asy-Syafi’i “ tidak ada batasan tertentu bagi asuhan, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia bisa menentukan pilihan tinggal bersama.”, Imam Al-Maliki “ laki-laki sejak dilahirkan hingga baligh, perempuan hingga menikah.”, Imam Ahmad bin Hambal “ anak laki-laki ataupun perempuan 7 tahun, sesudah itu diberi hak untuk memilih tinggal dengan siapa.”, Imamiyah “ laki-laki 2 tahun, perempuan 7 tahun. Sudah itu bersama ayahnya sampai usia laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, selanjutnya diberi hak untuk memilih.”

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, hlm. 108.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yang menggunakan literatur-literatur berupa buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka lain yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analisis-komparatif adalah memaparkan dan memberikan gambaran tentang keberadaan hak-hak anak sebagai kebutuhan yang harus diperoleh oleh anak, dan selanjutnya dikomparasikan dengan dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang jelas dari kedua hukum tersebut.

3. Pengumpulan Data

Berhubung jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library research*), maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa data primer atau sumber utama diantaranya, *Konvensi Hak Anak Tahun 1989* Majelis Umum PBB tahun 1989, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, karya Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Cara Nabi Mendidik Anak* karya Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* karya Baharuddin Lopa. Maupun data sekunder atau sumber bantuan lain yang dalam hal ini dapat

mempermudah menjawab persoalan yang ada hubungannya dengan keberadaan hak-hak anak.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun lakukan adalah yuridis-normatif yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan mengenai keberadaan hak anak untuk berkembang dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan hukum Islam, guna tujuan untuk menciptakan generasi-generasi yang berkapabilitas atau insan kamil.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun lakukan adalah kualitatif, yakni setelah data yang diperlukan terkumpul penyusun melakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif-interpretatif dengan pertimbangan analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat putusan-putusan tentang dapat tidaknya pengalihan kesuatu latar yang lain, dan juga dapat memperhitungkan nilai-nilai yang terkandung sebagai bagian dari struktur analitik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penyusun membagi susunan pembahasan hasil karya ini dalam tiga kategori yakni: Pendahuluan yang berisi satu bab. Pembahasan berisi tiga bab. Penutup berisi satu bab termasuk bibliografi.

Pendahuluan: Memuat bab pertama yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya adalah; Latar belakang masalah yang mengedepankan akar persoalan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema yang dimaksud, pokok masalah yang memuat permasalahan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan yang mencakup orientasi dan arah diadakannya penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman dan arahan yang akan menjadi parameter dan sekaligus acuan dalam penelitian dan pada bagian akhir memuat sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pembahasan: Memuat bab kedua yang berisi gambaran umum tentang hak-hak anak meliputi pengertian, sejarah, pandangan kedua sistem hukum dan macam-macam hak anak. Bab ketiga memuat hak anak untuk berkembang dalam bidang sosial dari perspektif Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan hukum Islam. Bab empat memuat analisis dari dua sistem hukum yang dikomparasikan dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan.

Penutup: Memuat bab kelima yang berisi kesimpulan yang merupakan penjelasan mengenai hasil akhir dari penelitian ini dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun. Selanjutnya bibliografi berisi daftar pustaka dari literatur-literatur yang pernah penyusun penggunaan untuk penyelesaian penyusunan hasil karya ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian dan penjelasan yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya, dari permasalahan hak anak pada masa perkembangannya dalam bidang sosial dengan pendekatan Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak. Maka penyusun sampai pada sebuah kesimpulan bahwasannya, untuk mencapai cita-cita yang diharapkan yakni menjadikan generasi insan kamil, keberadaan hak anak haruslah diperhatikan sebaik-baiknya. Kebutuhan mereka untuk pemenuhan kebutuhan hak anak, wajib disediakan oleh orang dewasa yang mempunyai kewajiban untuk pemenuhan tersebut. Mereka tidak berhak menentukan cita-cita yang akan dicapai oleh anak.

Seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan hukum Islam bahwasannya, dalam hal ini orang dewasa bertindak sebagai pendamping yang mengarahkan (formil atau non-formil; materiil atau non-materiil) sampai pada tujuan untuk mencapai cita-cita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan atau mengabaikan hak-hak anak (hak anak untuk tumbuh kembang). Orang tua atau walinya berkewajiban memenuhi hak anak tersebut.

Apabila dengan alasan tertentu orang tua atau wali tidak bisa menjaga atau menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak-hak anak (hak anak untuk tumbuh kembang), maka negara berkewajiban menggantikan posisi orang tua atau walinya tersebut dengan biaya gratis (minimal pendidikan sampai sekolah lanjutan tingkat

pertama), hal ini diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Adapun dalam hukum Islam yang berhak mengasuh dan mendidik itu ditetapkan bagi kaum wanita kemudian setelah itu baru kaum laki-laki, wanita pertama yang berhak melaksanakan *hidānah* adalah ibu, jika anak tidak mempunyai ibu maka neneknya (ibu dari ibunya) yang lebih berhak dari siapa pun, baru setelah itu adalah ayahnya. Apabila dengan alasan tertentu orang tua dan keluarganya tidak mampu melaksanakan *hidānah* maka posisi mereka dapat tergantikan dengan orang lain (wanita yang diupah) yang ditunjuk oleh orang tua dan memenuhi kriteria sebagai pendidik.

Hak-hak anak pada masa perkembangannya (perkembangan dalam bidang sosial), sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan hukum Islam mendidik anak untuk berkembang dari sisi ruhani dan fisiknya. Sejalan dengan perkembangan rohani, fisiknya pun ikut berkembang, sehingga dua sisi ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Secara implisit hak anak untuk berkembang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni aspek pribadi dan aspek interaksi.

Pada aspek pribadi yakni pendidikan yang lebih ditekankan pada proses pengembangan kerohanian, yang nantinya anak mempunyai keimanan yang kuat dan kepribadian yang kokoh, sehingga dalam menjalani kehidupan bisa arif bijaksana. Selain itu fisik anak juga terlatih sehingga anak tersebut mempunyai tubuh yang sehat dan kuat. Pada aspek interaksi anak mempunyai kepekaan dalam berinteraksi, sehingga anak tidak salah bergaul yang berakibat kerugian besar baginya. Cita-cita luhur yang diharapkan dari seorang anak tumbuh berkembang

menjadi generasi muslim yang shaleh dan mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi (dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik) sehingga anak mampu menempatkan diri dalam interaksi bermasyarakat jadi anggota masyarakat yang efektif dan kreatif serta dapat diterima dalam lingkungan sosialnya.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun berharap kepada para pembaca dan orang yang peduli terhadap keberadaan hak-hak anak yang sampai saat ini belum berjalan secara optimal untuk mendukung merealisasikan pemenuhan hak-hak anak tersebut secara komplektif. Sehingga cita-cita Rasulullah SAW. untuk mencetak generasi Islam yang sempurna (insan kamil) tercapai. Bukan hanya sampai pada terjawabnya salah satu permasalahan yang komplektif yang menyangkut permasalahan hak-hak anak, yang penyusun angkat dalam skripsi ini.

Dan tidak lupa penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. yang tak terhingga karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat terrealisasikan. Akan tetapi demikian, penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca kami harapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Kelompok Hadis

Minawi, Muhammad Abd. Ra'uf al-, *Faiḍ al-Qadīr Syarah al-Jami' al-Ṣagīr*, 6 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Nawawi, Imam an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawi*, 18 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Awwad, Jaudah Muhammad, *Mendidik Anak Secara Islam*, pen. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Dewan Ulama' Al-Azhar Mesir, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, pen. Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-9, Bandung: Al-Bayan 1994.

Hasyim, Umar, *Anak Shaleh 2 (Cara Mendidik Anak dalam Islam)*, cet. ke-1, Surabaya: Anggota IKAPI, 1983.

Hook, Sidney, dan Allahbukhsh K. Brohi, M. Timur, dkk., peny. Harun Nasution dan Bahtiar Efendy, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus 1987.

Husain, Abdurrazaq, *Hak Anak di dalam Islam*, pen. Lukman Hakim, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 2001.

Jaziri, Abu Bakar Jabir El-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) "Muamalah"*, alih bahasa H. Rachmad Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. ke-1, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.

Kauma, Muhammad, dan Nipah, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

- Khallaf, Abd. Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, pen. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 1996.
- Maududi, Maulana Abul A'la, pen. Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara 1995.
- , *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, pen. Achmad Nasir Budiman, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mughniyah, Muh. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, pen: Masykur A.B. dkk, cet. ke-7, Jakarta: PT Lentera Basritama tt.
- Santhut, Khatib Ahmad, pen. Ibnu Burdah, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka 1998.
- Shawwaf, Muhammad Syarif Ash-, *ABG Islami: Kiat-kiat Efektif Mendidik Anak dan Remaja*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Suwaid, Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, pen. Hamim Thohari, Tholha Nuhin, dkk., *Cara Nabi Mendidik Anak*, cet. ke-1 Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Utama 2004.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Menurut Islam (Mengembangkan Kepribadian Anak)*, pen. Khalilullah Ahmas MH, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- , *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Sosial Anak)*, pen. Khalilullah Ahmas MH, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Umam, Khairul, dan A.Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-1, Bandung: CV, Pustaka Setia, 1989.
- Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah: Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, pen. H. Zainal Arifin, cet. ke-1, Yogyakarta: Lesfi, 2004.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Anak*, cet. ke-1, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- Zaini, Syahminan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, tt.
- Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: MUI, 1998.

D. Kelompok Hukum

Arrasjid Chainnur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Cassesse, Antonio, pen. A. Rahman Zainuddin, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1994.

Davies, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia "Bunga Rampai"*, pen. A. Rahman Zainuddin, edisi pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Joni, Muhammad, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1999.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet. ke-2, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2003.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sumiarni, Endang, dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, cet. ke-1, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya 2000.

Syarifin, Pipin, dan A. Zarkasy Chumaidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, disusun oleh: Ima Susilowati, Desti Murdijana, Falasifatul Falah, dkk., DI. Yogyakarta: Sahabat Remaja PKBI., 1999.

UNICEF, *Pengembangan Hak Anak "Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak"*, Jakarta: tnp., 1996.

E. Kelompok Buku-buku Lain

Baihaqi. MIF, *Anak Indonesia Teraniaya*, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Freeman, Joan dan Utami Munandar, *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 1991

Gray, John, *Anak-anak Berasal dari Surga*, alih bahasa B. Dicky Soetadi, cet. ke-3, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak "Kumpulan Karangan"*, edisi ketiga, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

HAMKA, *Pribadi*, cet. ke-11, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Hurlock, Elizabeth B, *Perkembangan Anak*, alih bahasa: Med. Meitasari Tjandrasa, edisi keenam, jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1993.

Kartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, cet. ke-4, Bandung: Mandar Maju, 1990

Kohlberg, Lawrence, *Tahap-tahap Perkembangan Moral*, pen. John De Santo, dkk. cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Bengkel Keluarga*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Suryabrata, Suryadi, *Psikologi Perkembangan*, cet. ke-1, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

Tim. Peny. A. H. Markum, Gita Hafaz, Asril Aminullah, I. S. F. Ranti, dkk. *Anak Generasi Harapan "50 Tahun Kesehatan Anak di Indonesia 1934-1984"*, Jakarta: PT Garuda Metropolitan Press, 1984

F. Kelompok Kamus, Undang-undang, Jurnal, dll.

UUD 1945

Daradjat, Zakiah, "Perkembangan Sikap Sosial Anak", *Nasehat Perawinan dan Keluarga* ", No. 299 Th. XIX, Juli 1991.

-----, "Pembentukan Identitas Pada Anak", *Nasehat Perawinan dan Keluarga*, No. 231 Th. XIX, September 1991.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1949.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jil.6, Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam "Dinamika Masa Kini", PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989

- Lubis, Nur A. Fadhil, "*Pandangan Budaya dan Agama terhadap Perlindungan Anak*", KONVENSI (*Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak*), Vol. III, No. 3, LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia), April, 1999.
- Maman S. Mahayana, dan Nuradji, Totok Suhardiyanto, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo 1997.
- Nasution, Nursanita, "Pemenuhan Kebutuhan Anak Secara Fitrah", *Nasehat Perawinan dan Keluarga*, No. 229 Th. XIX (Juli, 1991)
- Partanto, Pius, dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept. P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN/HADIS

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	3	4	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
BAB II			
2	35	55	Barangsiapa membunuh manusia bukan karena ia telah membunuh manusia lain, atau bukan karena ia membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia dan barang siapa menyelamatkan hidup seseorang manusia, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan hidup seluruh ummat manusia.
3	35	57	Wahai ummat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari sepasang lelaki dan wanita, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-mengenal.
4	40	71	Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam (4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5).
5	40	72	Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan dilaut.
6	43	80	Setiap (anak) yang dilahirkan dalam keadaan suci, adapun kedua orang tuanya (bisa) menjadikannya yahudi, nasrani, dan majusi.

7	52	108	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
8	54	114	(yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.
			BAB III
9	68	33	Muliakanlah anak-anak kalian, serta baguskanlah adab mereka.
10	71	40	Ajarilah anak laki-laki kalian dengan berenang dan memanah dan anak perempuan dengan memintal.
			BAB IV
11	78	9	Ajarilah anak laki-laki kalian dengan berenang dan memanah, dan anak perempuan dengan memintal
12	80	10	Muliakanlah anak-anak kalian, serta baguskanlah adab mereka
13	87	14	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888, di daerah Kufruziyah, Mesir. Sejak kecil beliau gemar belajar. Setelah hafal Al-Qur'an beliau belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada tahun 1910 beliau lulus dari fakultas Hukum Islam Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian diangkat menjadi pengajar di Universitas tersebut pada tahun 1915. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim Mahkamah Syari'ah, yang pada akhirnya beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syari'ah pada tahun 1931.

Pada tahun 1924 beliau ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Karya-karya beliau diantaranya *Ilmu Ushul Fiqh, Masadir at-Tasyri' Fima La Naṣṣa Fihi*, dan lain-lain. Beliau wafat pada hari Jum'at pagi tanggal 20 Januari 1956.

Huzaemah Tahido Yanggo

Lahir di Donggala (Sulawesi Tengah) 30 Desember 1946. Memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Fiqih Perbandingan Mazhab dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1981 dengan predikat *Cumlaude*. Gelar Doktor diperoleh pada tahun 1984 pada bidang dan Universitas yang sama dengan predikat *Cumlaude* pula. Beliau adalah wanita Indonesia pertama yang mendapat gelar Doktor dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Pada tahun 2004 menjabat sebagai Pembantu Dekan I (Pudek I) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Jakarta (UIN), Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, juga sebagai dosen Pascasarjana UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia.

Aktif dalam aktivitas perempuan, seperti menjadi ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam Al-Khairat Pusat di Palu Sulawesi Tengah (sejak 1996), Ketua Pusat Studi Wanita IAIN Jakarta (1994-1998), anggota POKJA MNUPW (1992-1996), dan menjadi narasumber di berbagai seminar tentang perempuan. Tahun 1998 memperoleh penghargaan sebagai salah satu tokoh peningkatan peranan wanita dari menteri peranan wanita.

Karya tulis yang telah dibukukan dan diterbitkan: *Pandangan Islam Tentang Gender, Pengantar Perbandingan Mazhab, Fiqih Perempuan Kontemporer, Fiqih Anak*, dan lain-lain.

Lampiran III

DEKLARASI TENTANG HAK-HAK ANAK¹

Pembukaan

Mengingat, bahwa rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam piagam telah menegaskan lagi kepercayaan mereka tentang kepada hak-hak asasi manusia, dan kepada martabat serta harga pribadi manusia, dan telah menentukan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar-standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Mengingat, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan dalam "Pernyataan Universal Tentang Hak Asasi Manusia", bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang dikemukakan di dalamnya, tanpa perbedaan yang bagaimanapun, seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, religi, pandangan politik, dan lain-lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain,

Mengingat, bahwa anak berhubung ketidak dewasaan fisik dan mentalnya, memerlukan perlindungan dan perhatian khusus, termasuk proteksi resmi yang pantas, sebelum maupun sesudah lahir,

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus yang demikian telah dinyatakan dalam "Deklarasi Genewa Tentang Hak-hak Anak" tahun 1924² dan diakui dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia, dan dalam anggaran dasar perwakilan-perwakilan khusus dan organisasi-organisasi internasional tentang kesejahteraan anak,

Mengingat, bahwa ummat manusia harus memberikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak,

Karena itu kini,

Sidang Umum,

Memproklamasikan, "Deklarasi Tentang Hak-hak Anak" ini, dengan tujuan semoga dia mempunyai masa kanak-kanak yang bahagia, dan menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dikemukakan disini, demi kepentingannya sendiri dan kepentingan masyarakat, dan mempersilahkan orang tua, pria dan wanita sebagai perorangan, dan organisasi-organisasi sukarela, penguasa-penguasa dan pemerintah nasional setempat untuk mengakui hak-hak ini, dan berusaha keras

¹ Disetujui pada tanggal 20 November 1959 oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

² Teks disusun dalam tahun 1923 oleh Serikat Sekerja Nasional "Selamatkanlah Anak-anak"; disetujui dalam tahun 1924 oleh sidang Persatuan Bangsa-bangsa

untuk mentaatinya, dengan tindakan-tindakan legislatif dan lain-lain, yang makin lama makin intensif, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

Prinsip 1

Anak harus menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Semua anak, tanpa pengecualian yang bagaimanapun, harus berhak atas hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi karena ras, warna kulit, kelamin, bahas, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status yang lain, mengenai dirinya sendiri ataupun keluarganya.

Prinsip 2

Anak harus menikmati perlindungan khusus, dan kepadanya harus diberikan kesempatan-kesempatan dan fasilitas, menurut peraturan hukum dan dengan cara yang lain, untuk memungkinkan dia berkembang secara fisik, mental, moral, semangat dan sosial dengan cara yang sehat dan normal, dan dalam keadaan yang bebas dan martabat. Dalam mengadakan Undang-undang, untuk maksud ini, pertimbangan yang terpenting haruslah kepentingan anak.

Prinsip 3

Anak harus berhak atas satu nama dan kebangsaan sejak kelahirannya.

Prinsip 4

Anak harus menikmati kebaikan dari jaminan sosial. Dia harus berhak tumbuh dan berkembang dengan sehat, untuk tujuan ini harus diberikan perawatan dan perlindungan khusus kepadanya dan kepada ibunya, termasuk perawatan yang cukup sebelum dan sesudah melahirkan. Anak harus berhak memperoleh makanan, perumahan, rekreasi dan pemeliharaan kesehatan yang cukup.

Prinsip 5

Anak yang cacat jasmaniah, mental dan sosial, harus diberikan perlakuan, pendidikan dan perawatan yang dibutuhkan oleh keadaannya yang khusus.

Prinsip 6

Anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, guna perkembangan yang lengkap dan harmonis dari kepribadiannya. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan dalam asuhan dan tanggung jawab orang tuanya, dan bagaimanapun dalam suatu suasana kasih sayang serta jaminan moral dan material; anak pada usia yang masih muda, harus tidak dipisahkan dari ibunya, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Masyarakat dan penguasa-penguasa umum harus mempunyai kewajiban memperluas perlindungan khusus kepada anak-anak yang tidak mempunyai famili

dan kepada mereka yang tidak mempunyai sarana bantuan yang cukup. Pembayaran negara dan bantuan-bantuan yang lain buat pemeliharaan anak-anak dari keluarga yang besar, diperlukan.

Prinsip 7

Anak harus berhak memperoleh pendidikan, yang harus cuma-cuma dan wajib, sekurang-kurangnya ditingkat dasar. KEPADANYA harus diberikan satu pendidikan yang akan meningkatkan kebudayaan umumnya, dan yang akan memungkinkan dia berdasarkan kesempatan yang sama mengembangkan kecakapan-kecakupannya, pendapat pribadinya, dan rasa tanggung jawab moral, dan sosialnya dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Perhatian terbaik dari anak harus menjadi prinsip pembimbingnya; tanggung jawab ini pertama-tama terletak pada orang tuannya. Anak itu harus mempunyai kesempatan penuh untuk bermain-main dan berrekreasi, yang harus diarahkan ketujuan yang sama dengan pendidikan; masyarakat dan penguasa-penguasa umum harus berusaha mengembangkan kesenangan hak ini.

Prinsip 8

Anak dalam semua keadaan harus yang pertama-tama memperoleh perlindungan dan perawatan.

Prinsip 9

Anak harus melindungi terhadap semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan penghisapan. Dia tidak boleh menjadi pokok persoalan lalu lintas dalam bentuk apapun. Anak tidak boleh diterima bekerja, sebelum berusia minimum yang pantas, dia sama sekali tidak boleh diperkenankan ikut serta dalam pekerjaan atau jabatan apapun, yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, atau mengganggu perkembangan fisik, mental dan moralnya.

Prinsip 10

Anak harus dilindungi terhadap perlakuan-perlakuan yang dapat membantu perkembangan diskriminasi suku, agama, atau bentuk-bentuk lain yang bagaimanapun. Dia harus dibesarkan dalam semangat (suasana) pengertian, toleransi, persahabatan diantara orang-orang, perdamaian dan persaudaraan universal dan dalam kesadaran sungguh-sungguh, bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan untuk melayani sesama manusia.

Lampiran IV

KONVENSI HAK ANAK

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada tanggal 20 November 1989

MUKADDIMAH

Negara-Negara Peserta/Penandatanganan Konvensi,

Mengingat bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia.

Mengingat bahwa suku-suku bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi dalam Piagam itu keyakinan mereka dalam hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Mengingat bahwa PBB dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan dalam perjanjian internasional Hak-Hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran dan status lain,

Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus,

Menyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian,

Menimbang bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-cita

yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, persamaan, dan kesetiakawanan,

Mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Asasi Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia dalam perjanjian internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya pasal 23 dan 24), dalam perjanjian internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (khususnya pasal 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen terkait dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak "anak karena ketidak-matangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya",

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang prinsip-prinsip sosial dan hukum sehubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan rujukan khusus pada penempatan sebagai Anak Angkat dan Adopsi secara Nasional maupun Internasional, Ketentuan-ketentuan Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Baku bagi Pelaksanaan Peradilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan Deklarasi tentang Perlindungan terhadap Wanita dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Persengketaan Bersenjata,

Mengakui bahwa, di semua negara di dunia, ada anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa demi perlindungan dan pengembangan anak yang serasi,

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN 1

Pasal 1

Yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa di capai lebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperlihatkan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.
3. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

Pasal 4

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif, dan langkah-langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi ini. Sepanjang yang menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah seperti itu secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia, bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban para orang tua atau, bila dapat diterapkan, para anggota keluarga besar luas atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang

sah atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui dalam konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 6

1. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
2. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

Pasal 7

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya.
2. Negara-negara peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika, anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, negara-negara peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.

Pasal 9

1. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang akan tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orang tuanya, atau kasus dimana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan suatu keputusan harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut.

2. Dalam setiap proses hukum menurut ayat 1 dalam pasal ini, semua pihak yang berkepentingan akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka.
3. Negara-negara peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara peserta seperti penahanan, pemenjaraan, pembuangan, deportasi atau kematian termasuk kematian karena sebab apapun sementara orang yang bersangkutan dalam tahanan negara peserta salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian anak yang bersangkutan, negara peserta tersebut atas permintaan, akan memberikan kepada orang tua, anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai dimana keberadaan anggota keluarga yang absen itu, kecuali pemberian informasi seperti itu akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi orang yang berkepentingan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban negara-negara peserta berdasarkan pasal 9 ayat 1, permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu negara peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh negara-negara peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan cepat. Negara-negara peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak yang orang tuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban negara-negara peserta berdasarkan pasal 9 ayat 1, negara-negara peserta akan menghormati hak-hak anak dan hak orang tuanya untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan hak mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali.

2. Untuk tujuan ini negara-negara peserta akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau penambahan atas persetujuan-persetujuan yang sudah ada.

Pasal 12

1. Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dari segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.
2. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan:
 - a. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
 - b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum dan moral.

Pasal 14

1. Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-negara peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orang tua dan apabila sesuai hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.
3. Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

Pasal 15

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
2. Tak ada pembatasanpun yang dikenakan untuk melakukan hak-hak ini selain yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan di dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan umum, atau moral atau perlindungan hak dan kemerdekaan orang lain.

Pasal 16

1. Tak seorang anakpun tunduk pada campur tangan sewenang-wenangan dan tidak sah kehidupan pribadinya, keluarga rumah tangganya atau yang dilakukan surat menurut, juga atas serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya.
2. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu.

Pasal 17

Negara-negara peserta mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media masa dan akan menjamin bahwa anak akan memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk tujuan ini negara-negara peserta akan:

- a. Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat Pasal 29.
- b. Mendorong kerjasama internasional dalam pengadaan, pertukaran dan penyebaran informasi dan bahan-bahan seperti itu dari berbagai sumber kebudayaan, nasional dan internasional.
- c. Mendorong pengadaan dan penyebaran buku-buku anak.
- d. Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan studi bahasa anak yang termasuk kelompok minoritas atau pribumi.
- e. Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 18

1. Negara-negara peserta akan membuat upaya yang terbaik guna menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua, atau mungkin walinya yang sah memikul tanggung jawab utama untuk

membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama.

2. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, negara-negara peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak.
3. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang kedua orang tuanya bekerja berhak untuk memperoleh dari jasa pelayanan pemeliharaan anak dalam hal mereka telah memenuhi syarat memperolehnya.

Pasal 19

1. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka (*injury*) atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.
2. Langkah-langkah yang perlindungan seperti itu, hendaknya jika dianggap layak mencakup prosedur-prosedur yang efektif dalam menetapkan program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak dan juga menetapkan bentuk-bentuk pencegahan dan bagi kepentingan identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut dari contoh-contoh pemeliharaan yang salah seperti yang diuraikan diatas, dan jika perlu bagi kepentingan proses pribadi untuk keterlibatan peradilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik sementara maupun tetap, atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari negara.
2. Negara-negara peserta sesuai dengan hukum nasional mereka, akan menjamin adanya pemeliharaan alternatif untuk anak seperti itu.
3. Pemeliharaan seperti itu bisa mencakup antara lain, tempat penitipan anak, hukum Islam *kafala*, adopsi atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk pemeliharaan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian selayaknya diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak dan pada latar belakang suku bangsa dan agama, kebudayaan dan bahasa anak yang bersangkutan.

Pasal 21

Negara-negara peserta akan mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama dan negara-negara itu akan:

- a. Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh penguasa yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orang tua, keluarga dan walinya yang sah dan jika disyaratkan orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atas dasar nasehat yang diperlukan.
- b. Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga angkat atau adopsi atau tidak dapat dipelihara dengan cara yang tepat di negara asal anak yang bersangkutan.
- c. Menjamin bahwa anak yang diadopsi antara negara memperoleh perlindungan dan norma-norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi nasional.
- d. Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara penempatan anak tidak mengakibatkan perolehan finansial yang tidak patut bagi mereka yang tidak terlibat dengan adopsi tersebut.
- e. Bilamana layak, meningkatkan sasaran-sasaran yang dimaksud dari pasal ini dengan mengadakan pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral, dan upaya, dalam menempatkan kedudukan anak dinegara lain dilaksanakan oleh penguasa atau badan yang berwenang.

Pasal 22

1. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional dan nasional yang berlaku, baik yang didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang layak dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam konvensi ini dan dalam perangkat-perangkat hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan dimana negara-negara tersebut adalah kelompok peserta.
2. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta bila mereka menganggapnya layak akan bekerjasama dalam setiap upaya yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antar pemerintah yang berwenang atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan melacak apakah orang tuanya atau anggota lain dari keluarganya memiliki anak sebagai pengungsi, agar memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyatuan kembali dan keluarganya. Dalam kasus-kasus dimana tidak ditemukan orang

tua atau anggota keluarga lain, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti halnya dengan anak lain yang manapun yang kehilangan lingkungan keluarganya secara tetap atau sementara karena alasan apapun seperti dinyatakan dalam konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
2. Negara-negara peserta mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, sesuai dengan sumber yang tersedia kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, bantuan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.
3. Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat 2 dari pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana mungkin dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan akan dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat bisa memperoleh dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan kerja dan kesempatan untuk rekreasi dengan cara yang membantu anak untuk mencapai integritas sosial sepenuhnya mungkin dan pengembangan individu termasuk pengembangan budaya dan rohaninya.
4. Negara-negara peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan pencegahan dan perawatan medis, psikologi dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses pada informasi mengenai metode-metode pemulihan, pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejujuran dengan tujuan memberi kemungkinan bagi negara-negara peserta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.
2. Negara-negara peserta akan mengupayakan penyelesaian sepenuhnya dari hak ini dan khususnya akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
 - a. Mengurangi kematian bayi dan anak;

- b. Menjamin pengadaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan menitik beratkan pada pengembangan pelayanan kesehatan dasar;
 - c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam pelayanan kesehatan dasar, antara lain melalui penerapan teknologi yang tersedia secara mudah dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko polusi lingkungan;
 - d. Menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah kelahiran;
 - e. Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, khususnya para orang tua dan anak, mendapat informasi dan pendidikan, dan mendapat dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan anak dan gizi, manfaat pemberian ASI, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
 - f. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan untuk orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghapuskan praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.
 4. Negara-negara peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan tujuan secara bertahap mewujudkan sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 25

Negara-negara peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

Pasal 26

1. Negara-negara peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

Pasal 27

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
2. Orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab menjamin dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.
3. Negara-negara peserta, sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan bila diperlukan akan memberi bantuan materiil dan dukungan program, terutama yang menyangkut gizi, sandang dan perumahan.
4. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang tua dan orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak baik dari dalam negara peserta maupun dari luar negeri khususnya, dimana orang yang memikul tanggung jawab keuangan atas anak yang tinggal di negara yang berbeda dari negara anak yang bersangkutan. Negara-negara peserta akan meningkatkan pencapaian persetujuan-persetujuan internasional atau menandatangani persetujuan-persetujuan seperti itu, dan juga pengadaan penetapan-penetapan lain.

Pasal 28

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama, khususnya mereka akan:
 - a. Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak;
 - b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
 - c. Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak;
 - d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dicapai oleh semua anak;
 - e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan konvensi ini.
3. Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan

teknologi dan metode mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara peserta sepakat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:
 - a. Pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh;
 - b. Pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB;
 - c. Pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dari peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 - d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, suku bangsa, kelompok nasional, dan agama dan orang-orang pribumi;
 - e. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara.

Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat minoritas suku bangsa, agama dan bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dari kalangan minoritas seperti itu atau anak yang pribumi tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik wanita maupun pria, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, santai, dan rekreasi.

Pasal 32

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang terkait, negara-negara peserta khususnya akan:
 - a. Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja;
 - b. Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan kondisi kerja;
 - c. Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pasal ini.

Pasal 33

Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkotik secara gelap dan zat-zat psikotropis seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat seperti itu.

Pasal 34

Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis.

Pasal 35

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral, multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual-beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

Pasal 36

Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dan kesejahteraan anak.

Pasal 37

Negara-negara peserta akan menjamin bahwa:

- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (pasal 1 ayat 1).
- b. Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek.
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.
- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen dan tidak memihak dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

Pasal 38

- a. Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional dan yang berlaku bagi anak-anak dalam masa pertentangan bersenjata.
- b. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna menjamin bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan.
- c. Negara-negara peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang sudah berusia delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang tua.
- d. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam pertentangan bersenjata,

negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh suatu pertentangan bersenjata.

Pasal 39

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pertentangan kespakatan. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak.

Pasal 40

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari perangkat-perangkat internasional yang relevan, negara-negara peserta khususnya menjamin bahwa:
 - a. Tak seorang anakpun akan disangka sebagai atau dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan.
 - b. Setiap anak yang disangka atau dituduh sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana setidaknya memiliki jaminan sebagai berikut:
 - i. Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - ii. Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;
 - iii. Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua dan walinya yang sah;

- iv. Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak;
 - v. Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang;
 - vi. Memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dan juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang dipergunakan;
 - vii. Menghormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses peradilan.
3. Negara-negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana dan khususnya:
- a. Penetapan usia minimum dimana usia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;
 - b. Bilamana layak dan diinginkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.
4. Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan dan peraturan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan carayang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 41

Tidak satupun ketentuan dalam konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam:

- a. Hukum dari negara peserta, atau
- b. Hukum internasional yang berlaku dinegara itu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi ini diketahui secara luas, oleh orang dewasa dan juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif.

Pasal 43

1. Untuk tujuan pengujian kemajuan yang dibuat oleh negara-negara peserta dalam pencapaian pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang diupayakan dalam konvensi ini, akan dibentuk dalam suatu komite hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan kemudian.
2. Komite akan terdiri dari sepuluh ahli dengan memiliki moral yang tinggi dan kewenangan yang diakui dalam bidang yang tercakup dalam konvensi ini. Anggota komite akan dipilih oleh negara-negara peserta dari warga negara mereka dan akan bertugas dalam kapasitas mereka sebagai perorangan, pertimbangan diberikan kepada distribusi geografis yang adil, dan kepada sistem-sistem hukum yang utama.
3. Anggota komite akan dipilih dari daftar orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Masing-masing negara peserta dapat mencalonkan seorang dari warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan awal komite akan diadakan tidak lebih lama dari enam bulan setelah tanggal berlakunya konvensi ini dan selanjutnya setelah setiap tahun kedua. Sertidaknya empat bulan sebelum tanggal pemilihan, sekretaris jenderal PBB akan mengirim surat kepada negara-negara peserta untuk menyerahkan nama calon-calon mereka dalam dua bulan. Sekretaris jenderal kemudian akan mempersiapkan suatu daftar yang memuat semua nama calon yang dinominasikan dalam urutan abjad dari seluruh orang yang dinominasikan, yang menunjukkan negara-negara peserta telah mencalonkan mereka, dan akan menyerahkan daftar tersebut kepada negara-negara peserta konvensi ini.
5. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan negara-negara peserta yang dipanggil bersidang di markas besar PBB oleh sekretaris jenderal. Pada pertemuan ini, kehadiran dua pertiga dari negara peserta merupakan quorum, dan orang yang dipilih menjadi anggota komite harus adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil dari negara-negara peserta yang hadir dan memberi suaranya.
6. Anggota-anggota komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka akan dapat dipilih kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih pada pemilihan yang pertama akan berakhir untuk masa dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama lima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang.
7. Jika seorang anggota komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena sesuatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban komite, negara-negara peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain dari warga negaranya guna bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dan ini tergantung pada persetujuan komite.
8. Komite akan menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pemilihan.
9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan komite secara normal akan diadakan dimarkas besar PBB atau di tempat lain yang tepat yang ditetapkan oleh komite. Komite secara normal akan bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan komite akan

ditentukan dan ditinjau kembali, jika perlu dalam suatu pertemuan negara-negara peserta konvensi ini, dan ini tunduk pada persetujuan majelis umum.

11. Sekretaris jenderal PBB akan menyediakan staf dan sarana yang diperlukan bagi efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi komite berdasarkan konvensi ini.
12. Dengan persetujuan majelis umum anggota-anggota komite yang dibentuk berdasarkan konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh majelis.

Pasal 44

1. Negara-negara peserta berupaya untuk menyerahkan kepada komite melalui sekretaris jenderal PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui yang menggiatkan hak-hak yang diakui didalam konvensi dan mengenai kemajuan yang telah dibuat tentang pemanfaatan hak-hak tersebut:
 - a. Dalam masa dua tahun setelah berlakunya konvensi ini bagi negara peserta yang bersangkutan;
 - b. Setelah itu setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menunjuk faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung cukup informasi untuk melengkapi komite dengan pengertian yang luas mengenai pelaksanaan konvensi di negara yang bersangkutan.
3. Negara peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang luas kepada komite tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayab (b) pada pasal ini.
4. Komite dapat meminta informasi lebih ajuh dari negara-negara peserta yang relevan dengan pelaksanaan konvensi.
5. komite, setiap dua tahun sekali akan menyerahkan kepada majelis umum melalui dewan ekonomi dan sosial laporan-laporan mengenai kegiatannya.
6. Negara-negara peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas kepada masyarakat di negara sendiri.

Pasal 45

Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dari konvensi) dan mendorong kerjasama internasional dalam bidang yang tercakup dalam konvensi ini:

- a. Badan-badan khusus dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi ini seperti yang termasuk dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya bila dianggap layak untuk memberi nasehat keahlian mengenai pelaksanaan konvensi

daalam bidang bidang yang termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan khusus dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan badan-badan PBB lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan konvensi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka.

- b. Komite akan mengirimkan bila dianggap layak kepada badan khusus dana PBB untuk anak-anak (UNICEF) dan badan-badan berwenang lainnya, setiap laporan dari negara-negara peserta yang memuat permintaan atau menyatakan kebutuhan akan nasehat atau bantuan teknis, dan jika ada juga observasi-observasi dan saran-saran komite mengenai permintaan atau pernyataan kebutuhan tersebut.
- c. Komite dapat merekomendasikan kepada majelis umum untuk meminta kepada sekretaris jenderal untuk melakukan studi-studi guna kepentingannya mengenai masalah-masalah khusus yang terkait dengan hak-hak anak.
- d. Komite dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan pasal 44 dan pasal 45 dari konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut itu akan dikirimkan kepada setiap negara peserta yang berkepentingan dan dilaporkan kepada majelis umum, bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta.

Lampiran V

RIWAYAT HIDUP

Nama : A. Basyir Affandi
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 April 1981
Alamat Asal : Jl. Suwadi No.07 (Belakang Kantor Pos Kalibaru),
Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur.
Alamat di Jogakarta : Jl. Gatak 341A Karangbendo, Banguntapan, Bantul.
Ayah : H. Fauzi
Ibu : Hj. Hamidah
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jl. Suwadi No.07 (Belakang Kantor Pos Kalibaru),
Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur.
Riwayat Pendidikan :
 δ TK Nurul Fatah Kalibaru 1986-1988
 δ MI Nurul Fatah Kalibaru 1988-1994
 δ SMP N 1 Kalibaru 1994-1997
 δ SMU Ibrahimy Sukorejo 1997-2000
 δ IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2000-